



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abing Sutra Bin H. Januari als Nun |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pasir |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/14 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Pasir Rt. 005 Rw.001 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Abing Sutra Bin H. Januari als Nun ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Abing Sutra Bin H. Januari als Nun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Edi Ariyansyah,S.H., Rahmad Hartoyo,S.H., M.H., M.Arya Aditya,S.H., Hamzah Pulungan,S.H., dan Sumardi,S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BASUPATI" yang beralamat di Kantor jalan By Pass Alang-alang Lebar Nomor 6A Km 12 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor Register:17/SK/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abing Saputra Bin H. Januari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **pembunuhan berencana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 340 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Abing Saputra Bin H. Januari** dengan Pidana Penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna cream.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif.
 - 1 (satu) buah topi warna merah

Dikembalikan kepada saksi pelapor selaku kakak korban yaitu Maryadi Bin Supardi.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan fakta yuridis bahwa menurut hemat kami tentang tuntutan JPU terhadap terdakwa adalah kurang tepat apabila menuntut terdakwa dalam pasal 340 KUHP, dimana dalam fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki rencana dalam peristiwa pembunuhan dalam perkara a quo, namun pada saat peristiwa pembunuhan terjadi terdakwa bertemu korban saat sedang jalan-jalan menuju sawah bersama kedua keponakkannya yang masih kecil-kecil dan rutinitas pergi ke sawah bersama keponakkannya adalah kegiatan yang sering dilakukan terdakwa bersama keponakkannya yang sekaligus pergi ke sawah bersama keponakkannya adalah sambil membantu kakak terdakwa untuk mengasuh keponakkannya tersebut, kemudian dijelaskan lagi tentang jalan arah ke sawah adalah jalan satu-satunya dan jalan yang sama untuk lewat ke TPU tersebut dimana terdakwa bertemu dengan korban, kemudian setelah korban terlupakan jalan yang dilewati untuk menuju pulang adalah jalan yang sama sehingga terdakwa dan korban bertemu kembali pada saat terdakwa ke arah jalan pulang bersama keponakkannya, sehingga menurut hemat kami peristiwa pembunuhan dalam perkara a quo adalah peristiwa yang tidak direncanakan oleh terdakwa apalagi terdakwa pada saat peristiwa itu terjadi sedang bersama keponakkan terdakwa yang masih kecil-kecil yang tentunya juga bisa membahayakan kedua keponakkan terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan ini:

MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA ABING SUTRA BIN H.JANUARI.

Demikianlah nota pembelian disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan nya dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Abing Sutra Bin H. Januari**, pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Pasir RT 04 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.40 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke sawah untuk menebas rumput dengan membawa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm dan Terdakwa letakan di samping sepeda motor. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang kerumah lalu mengambil air putih untuk diminum, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa untuk mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa tersebut untuk pergi ke sawah yang ada di dekat TPU Desa tanjung pasir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan 1 (satu) bilah parang masih berada di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke sawah bersama dengan kedua ponakan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang melintasi area TPU Desa Tanjung Pasir, Terdakwa melihat korban Nasion sedang mengurus makam yang ada di TPU, kemudian Terdakwa berhenti untuk menemui korban Nasion dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan TPU dengan posisi kedua ponakan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa berjalan kearah korban dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut. Saat bertemu dengan korban Terdakwa langsung berkata "MANG, GANTILAH HP AKUTU" saat itu korban tidak terima karena Terdakwa mengatakan hal tersebut, lalu korban mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang sedang dipegang korban.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menghindari dan ayunan korban saat itu tidak berhasil mengenai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm yang sebelumnya ada di sepeda motor Terdakwa. Melihat hal tersebut korban berlari menjauhi Terdakwa, karena sudah tersulut emosi serta memiliki dendam dengan korban, Terdakwa mengejar korban yang saat itu sedang berlari menjauh. Sekitar jarak 30 meter Terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung saja membacok korban dari belakang tepatnya di area leher belakang korban, namun korban masih tidak berhenti dan masih bisa berlari menyelamatkan diri ke arah semak-semak. Kemudian Terdakwa masih belum puas serta masih emosi, berlari menuju sepeda motor Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm tersebut. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm dan melewati jalan setapak untuk mengejar korban, setelah melewati jalan setapak tersebut Terdakwa bertemu dengan korban di dekat rumah Saksi Taridin Bin Judin, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor dengan keponakan yang masih ada di atas motor, saat itu korban berada di dekat tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin dan Saksi Taridin Bin Judin saat itu berada di dekat korban mencoba menghalangi Terdakwa sambil berkata "SUDAH BING, SUDAH BING" lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm tersebut, saat Saksi Taridin Bin Judin mencoba untuk menghalangi Terdakwa hingga Saksi Taridin Bin Judin takut dan tidak lagi menghalangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat korban berusaha menghindari dengan cara bersembunyi di balik tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin, Terdakwa mengejar dan korban memutar tangga tersebut. hingga akhirnya korban tidak bisa lagi untuk menghindari, lalu Terdakwa membacok korban dari belakang hingga ia terjatuh dengan posisi jatuh, tubuh sebelah kanan menyentuh tanah, saat korban terjatuh, Terdakwa tetap membacok korban secara berkali-kali hingga akhirnya orang tua Terdakwa datang untuk menghentikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti membacok korban dan warga telah ramai berdatangan hingga Terdakwa pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm tersebut yang kemudian Terdakwa buang ke Sungai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023, tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung Km. 48 Seterio Kabupaten Banyuasin yang dibuat dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,
 - c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
 - e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot
 - g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Abing Sutra Bin H. Januari**, pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Pasir RT 04 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.40 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke sawah untuk menebas rumput dengan membawa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm dan Terdakwa letakan di samping sepeda motor. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang kerumah lalu mengambil air putih untuk diminum, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa untuk mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa tersebut untuk pergi ke sawah yang ada di dekat TPU Desa tanjung pasir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan 1 (satu) bilah parang masih berada di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke sawah bersama dengan kedua ponakan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang melintasi area TPU Desa Tanjung Pasir, Terdakwa melihat korban Nasion sedang mengurus makam yang ada di TPU, kemudian Terdakwa berhenti untuk menemui korban Nasion dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan TPU dengan posisi kedua ponakan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa berjalan kearah korban dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut. Saat bertemu dengan korban Terdakwa lansung berkata "MANG, GANTILAH HP AKUTU" saat itu korban tidak terima karena Terdakwa mengatakan hal tersebut, lalu korban mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang sedang dipegang korban. Kemudian Terdakwa menghindar dan ayunan korban saat itu tidak berhasil mengenai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm yang sebelumnya ada di sepeda motor Terdakwa. Melihat hal tersebut korban berlari menjauhi Terdakwa, karena sudah tersulut emosi serta memiliki dendam dengan korban, Terdakwa mengejar korban yang saat itu sedang berlari menjauh. Sekitar jarak 30 meter Terdakwa berhasil mendekati korban dan lansung saja membacok korban dari belakang tepatnya di area leher belakang korban, namun korban masih tidak berhenti dan masih bisa berlari menyelamatkan diri kearah semak-semak. Kemudian Terdakwa masih belum puas serta masih emosi, berlari menuju sepeda motor Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm tersebut. Lalu Terdakwa mengendarai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



sepeda motor sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm dan melewati jalan setapak untuk mengejar korban, setelah melewati jalan setapak tersebut Terdakwa bertemu dengan korban di dekat rumah Saksi Taridin Bin Judin, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor dengan keponakan yang masih ada di atas motor, saat itu korban berada di dekat tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin dan Saksi Taridin Bin Judin saat itu berada di dekat korban mencoba menghalangi Terdakwa sambil berkata "SUDAH BING, SUDAH BING" lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm tersebut, saat Saksi Taridin Bin Judin mencoba untuk menghalangi Terdakwa hingga Saksi Taridin Bin Judin takut dan tidak lagi menghalangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat korban berusaha menghindar dengan cara bersembunyi di balik tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin, Terdakwa mengejar dan korban memutar tangga tersebut. hingga akhirnya korban tidak bisa lagi untuk menghindar, lalu Terdakwa membacok korban dari belakang hingga ia terjatuh dengan posisi jatuh, tubuh sebelah kanan menyentuh tanah, saat korban terjatuh, Terdakwa tetap membacok korban secara berkali-kali hingga akhirnya orang tua Terdakwa datang untuk menghentikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti membacok korban dan warga telah ramai berdatangan hingga Terdakwa pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm tersebut yang kemudian Terdakwa buang ke Sungai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023, tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung Km. 48 Seterio Kabupaten Banyuasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,



- c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
- d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
- e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
- f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot
- g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Abing Sutra Bin H. Januari**, pada Hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Pasir RT 04 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.40 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke sawah untuk menebas rumput dengan membawa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm dan Terdakwa letakan di samping sepeda motor. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang kerumah lalu mengambil air putih untuk diminum, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa untuk mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa



mengajak keponakan Terdakwa tersebut untuk pergi ke sawah yang ada di dekat TPU Desa tanjung pasir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan 1 (satu) bilah parang masih berada di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke sawah bersama dengan kedua ponakan Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang melintasi area TPU Desa Tanjung Pasir, Terdakwa melihat korban Nasion sedang mengurus makam yang ada di TPU, kemudian Terdakwa berhenti untuk menemui korban Nasion dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan TPU dengan posisi kedua ponakan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa berjalan ke arah korban dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut. Saat bertemu dengan korban Terdakwa langsung berkata "MANG, GANTILAH HP AKUTU" saat itu korban tidak terima karena Terdakwa mengatakan hal tersebut, lalu korban mengayunkan 1 (satu) buah cangkul yang sedang dipegang korban. Kemudian Terdakwa menghindar dan ayunan korban saat itu tidak berhasil mengenai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm yang sebelumnya ada di sepeda motor Terdakwa. Melihat hal tersebut korban berlari menjauhi Terdakwa, karena sudah tersulut emosi serta memiliki dendam dengan korban, Terdakwa mengejar korban yang saat itu sedang berlari menjauh. Sekitar jarak 30 meter Terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung saja membacok korban dari belakang tepatnya di area leher belakang korban, namun korban masih tidak berhenti dan masih bisa berlari menyelamatkan diri ke arah semak-semak. Kemudian Terdakwa masih belum puas serta masih emosi, berlari menuju sepeda motor Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm tersebut. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm dan melewati jalan setapak untuk mengejar korban, setelah melewati jalan setapak tersebut Terdakwa bertemu dengan korban di dekat rumah Saksi Taridin Bin Judin, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor dengan keponakan yang masih ada di atas motor, saat itu korban berada di dekat tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin dan Saksi Taridin Bin Judin saat itu berada di dekat korban mencoba menghalangi Terdakwa sambil berkata "SUDAH BING, SUDAH BING" lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 cm tersebut, saat Saksi Taridin Bin Judin mencoba untuk menghalangi Terdakwa hingga Saksi Taridin Bin Judin takut dan tidak lagi menghalangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat korban

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari dengan cara bersembunyi di balik tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin, Terdakwa mengejar dan korban memutar tangga tersebut. hingga akhirnya korban tidak bisa lagi untuk menghindari, lalu Terdakwa membacok korban dari belakang hingga ia terjatuh dengan posisi jatuh, tubuh sebelah kanan menyentuh tanah, saat korban terjatuh, Terdakwa tetap membacok korban secara berkali-kali hingga akhirnya orang tua Terdakwa datang untuk menghentikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti membacok korban dan warga telah ramai berdatangan hingga Terdakwa pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 cm tersebut yang kemudian Terdakwa buang ke Sungai.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban dibawa menuju rumah sakit RSUD Banyuasin dan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju RSUD Banyuasin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023, tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung Km. 48 Seterio Kabupaten Banyuasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,
 - c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
 - e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensic.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maryadi Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut korban) yang merupakan adik kandung ke empat Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa sedang berada di sawah;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, Saksi melapor ke Polres dan Terdakwa langsung tertangkap;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada saat Saksi dihubungi oleh Saksi MARYUDI dan mengatakan "MANG, NASTION DIKAPAK WONG", Saksi pun menjawab "DIKAPAK SIAPO?", dijawab lagi



oleh Saksi MARYUDI "DIKAPAK OLEH ABING (Terdakwa), DI TEMPAT TARIDIN";

- Bahwa menurut keterangan Saksi TARIDIN, ELWANI, Saksi MARYUDI, ASPUAN als ENG, alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang +50 (lima puluh) cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita tetangga, Terdakwa pernah menuduh korban mengambil HP milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung luka-luka yang dialami Korban, namun yang Saksi ketahui bahwa Korban mengalami luka bacok di area kepala belakang dan banyak luka bacok di area belakang kepala
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, sedangkan Korban merupakan adik kandung keempat Saksi;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa yang mana pertama kali dilakukan di rumah keluarga Korban dan upaya perdamaian kedua dilakukan di rumah kepala desa dengan cara berupa pihak Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sawah, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan pihak korban meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di sawah dan sedang berkebun pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wib, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi dihubungi oleh Saksi MARYUDI dan mengatakan "MANG, NASTION DI KAPAK WONG", Saksi pun menjawab "DI KAPAK SIAPO ? "dijawab lagi oleh Saksi MARYUDI "DI KAPAK OLEH ABING, DI TEMPAT TARIDIN", mendengar berita tersebut Saksi pun tidak tahan dan sedih, langsung saja Saksi pulang dari sawah dan menuju ke tempat TARIDIN. Sesampainya di rumah TARIDIN, Korban sudah tidak ada lagi di tempat kejadian dan sudah dibawa warga ke Rumah sakit, namun Saksi melihat banyak darah di tanah tempat kejadian. Saksi pun tidak sempat bertanya-tanya lagi di tempat kejadian karena tidak kuat mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa adapun jalan menuju ke arah Tempat Pemakaman Umum tempat pertama pada waktu kejadian perkelahian tersebut terjadi hanya ada satu jalur;
- Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh polisi melainkan Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian yang dipakai oleh Korban pada saat kejadian pembunuhan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa Saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut akan tetapi hanya pada saat Terdakwa sedang membawa satu bilah parang sambil mengejar korban kemudian keduanya masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi sedang berada di atas motor hendak pulang ke rumah dari sawah / berkebun yang berada di belakang TPU Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat kejadian pembunuhan tersebut sekitar + 10 meter;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana digunakan untuk menebas rumput yang ada di sawah;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yang Saksi lihat yaitu berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Saksi dari sawah hendak pulang menuju desa Tanjung Pasir setiba di TPU tanjung

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Pasir Saksi melihat Terdakwa sedang mengejar korban NASTION dengan menggunakan satu bilah parang setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah ELWAN dengan mengatakan "CUBO LIHAT DI SANO ABING SAMA NASTION SEDANG BEKEJARAN SAMBIL BAWA PARANG TAKUTNYO AGEK BELUKOAN" setelah itu Saksi meneruskan perjalanan Saksi pulang ke rumah. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari pengumuman masjid di seputaran Desa Tanjung basir bahwa korban NASTION telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah diproses secara hukum dari cerita warga di dusun, akan tetapi Saksi tidak tahu tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa diproses secara hukum di Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dipakai oleh Korban pada waktu pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Tanjung Pasir Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, awalnya Saksi sedang berada di rumah dan mendengar jeritan "MINTA TOLONG" sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat korban berlari

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan berlumuran darah kemudian Saksi mendekati korban dan menanyakan kepada korban "ADO APO MAK" dan pada saat itu korban mengatakan "AKU DIKAPAK ABING", kemudian saat Saksi hendak mendekati korban lalu Saksi melihat Terdakwa ABING menggunakan sepeda motor dan memakirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat Saksi hendak menolong korban. Setelah itu Saksi memegang tangan korban dan hendak menolong dan menyembunyikan korban dari Terdakwa ABING akan tetapi Saksi melihat Terdakwa ABING berlari sambil membawa alat berupa PARANG hendak menghampiri kami, sehingga saat itu Saksi melepaskan genggaman Saksi terhadap korban dan Saksi pun langsung berlari dikarenakan Saksi takut Terdakwa akan membacok Saksi juga. Lalu setelah beberapa menit kemudian Saksi langsung pulang ke rumah memasuki pintu belakang dan pada saat di rumah Saksi langsung menelpon kakak kandung korban MARYADI dan mengatakan bahwa korban dibacok oleh Terdakwa ABING. Setelah itu Saksi keluar dari rumah melalui pintu depan dan melihat di dekat rumah TARIDIN sudah ramai masyarakat dan Saksi juga melihat bahwa disana korban sudah tergelatak dan berlumuran darah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa keponakannya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa jalan menuju ke arah Tempat Pemakaman Umum tersebut hanya satu jalur;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana digunakan untuk menebas rumput yang ada di sawah;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dipakai oleh Korban pada waktu pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



4. **Saksi Taridin Bin Judin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat Saksi ada di rumah di Desa Tanjung Pasir Rt.004 Dusun I Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin yang mana Saksi baru pulang dari kebun, Saksi mendengar suara meminta tolong dari bawah rumah Saksi dan pada saat liat di bawah rumah Saksi tersebut ada korban NASUTION yang sudah mengalami Luka Bacok di bagian Kepala dan dia berkata kepada Saksi "KAK TOLONG AKU AKU DI BACOK OLEH ABING", kemudian Saksi pun turun dari rumah Saksi untuk membantu korban NASUTION tersebut tak lama kemudian Terdakwa pun datang menghampiri korban NASUTION untuk membacok kembali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang parang nya sudah ada darah nya namun pada saat itu Saksi mencoba untuk melerainya dengan cara berteriak "SUDAH BING, NASUTION SUDAH LUKO GALO" sambil memegang tubuh Terdakwa namun terlepas dan pada saat tubuh Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi, Terdakwa ABING pun membacok kembali korban NASUTION berkali-kali di bagian kepalanya dengan menggunakan parang yang dibawa nya tersebut, Tak lama kemudian orang tua Terdakwa JANUARI (Alm.) datang dan langsung mengambil parang milik Terdakwa tersebut dengan bersamaan warga di sana pun ramai dan langsung membawa korban NASUTION ke rumah sakit RSUD BANYUASIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa keponakannya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban NASTION dengan cara Terdakwa membacok bagian kepala belakang korban berulang kali dengan parang yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dipakai oleh Korban pada waktu pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Elwani Ipriyanto Bin H. Dauli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut korban);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban NASTION dengan cara Terdakwa membacok bagian kepala, belakang leher dan belakang punggung korban secara berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ASPUAN als ENG yang mana Saksi diberitahukan oleh ASPUAN als ENG yang mengatakan "ABING ngapak YON di kuburan" yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke arah masjid yang mana pada saat itu sudah membawa sebilah parang, kemudian ASPUAN als ENG dikarenakan takut melihat Terdakwa tersebut ianya langsung pergi pulang ke rumah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama RENDRA mendengar teriakan dari ibu-ibu yang ada dipinggir jalan yang menerikakan "TOLONG ABING NAK NGAPAK ION" yang mana teriakan minta tolong tersebut dari arah rumah TARIDIN, setelah itu Saksi dan RENDRA mendatangi rumah TARIDIN tersebut dan setiba Saksi di rumah TARIDIN, Saksi bersama TARIDIN langsung menuju ke bawah rumah TARIDIN dengan maksud hendak memisahkan Terdakwa dan korban NASTION yang saat itu Terdakwa sedang mengejar korban dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, tak lama dari kejar-kejaran tersebut korban terjatuh di samping rumah TARIDIN dan terjadilah pembacokan secara berkali-kali di bagian kepala, belakang leher dan belakang punggung korban yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah masjid sedang membawa sebilah parang tersebut, Saksi lihat Terdakwa bersama dua orang keponakannya;
- Bahwa keponakan yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut berusia sekira 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sudah biasa mengasuh keponakannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke polisi atas kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang dipakai oleh Korban pada waktu pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa dan korbannya yaitu NASTION (selanjutnya disebut sebagai Korban);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan korban yang Terdakwa curigai mengambil handphone Terdakwa;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang, Terdakwa meletakkannya di dalam dompet dan Terdakwa taruh dompet tersebut di dalam pondok di sawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam dompet di pondok sawah, handphone Terdakwa tersebut sudah hilang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu Terdakwa yang sedang bekerja di sawah dekat pondok tersebut, dan ibu Terdakwa berkata ada ayah Terdakwa dan Korban yang sempat mampir ke pondok tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mencurigai ayah Terdakwa, melainkan Terdakwa mencurigai Korban yang mengambil handphone Terdakwa tersebut. Selang 1 tahun kemudian, Terdakwa menemukan handphone Terdakwa ada pada teman Terdakwa bernama FAIZAN, dan FAIZAN berkata mendapatkan handphone tersebut dari ELWADI yang merupakan kakak FAIZAN, dan ELWADI mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari MERI MAY LOVA, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana MERI MAY LOVA mendapatkan handphone Terdakwa tersebut karena MERI MAY LOVA sedang ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut ada pada FAIZAN setelah 1 tahun Terdakwa kehilangan handphone tersebut dan sebelum terjadinya kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, Terdakwa sedang di perjalanan dari sawah milik mamang Terdakwa hendak menuju ke rumah kakak Terdakwa untuk mengasuh kedua keponakan Terdakwa berusia 5 tahun dan 6 tahun, untuk Terdakwa ajak bermain di

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama kedua keponakan Terdakwa menuju ke sawah milik ayah Terdakwa, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban sedang mencabut padi di TPU yang mana jalan menuju ke sawah milik ayah Terdakwa dan jalan TPU merupakan satu jalur. Kemudian Terdakwa berkata kepada Korban "MANG, BALEKKELAH HP AKU", akan tetapi Korban tidak mengakui dan Korban berkata "SUDAH MEN KAMU MINTAK NIAN", kemudian Korban mengayunkan centong semen ke arah Terdakwa akan tetapi tidak kena. Lalu Terdakwa pun mengambil parang di samping jok motor Terdakwa, yang mana parang tersebut biasa Terdakwa bawa untuk menebas rumput liar di sawah. Setelah itu Terdakwa pun membacok Korban, kemudian Korban pun berlari, Terdakwa mengejar Korban akan tetapi tidak terkejar. Kemudian Terdakwa kembali ke motor Terdakwa dan berniat untuk pulang, di perjalanan pulang Terdakwa bertemu kembali dengan Korban, kemudian Terdakwa kembali mengejar Korban dan Korban pun terjatuh, Terdakwa pun langsung membacok Korban di bagian pundak, kepala, punggung dan perut;

- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Korban karena ayah Terdakwa datang dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata "NGUCAP, NGUCAP";
- Bahwa setelah berhenti membacok Korban tersebut, Terdakwa pulang ke rumah bersama ayah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mengganti baju Terdakwa dan pergi ke rumah nenek Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah nenek awalnya dengan niat untuk melarikan diri dan bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah nenek tidak sampai 1 hari, karena Terdakwa diminta ibu dan ayah Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi ditemani oleh kedua orang tua Terdakwa dan kakak Terdakwa;
- Bahwa alat berupa parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban tersebut, Terdakwa buang di sungai pada saat perjalanan menuju ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang parang tersebut agar tidak diketahui bahwa Terdakwa telah membunuh;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban tersebut milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk menebas rumput di sawah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia setelah Terdakwa berada di rumah nenek;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Korban terakhir kalinya setelah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan keluarga Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga Korban berupa permintaan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diproses secara hukum karena merampok pada usia 17 tahun pada tahun 2017 dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada saat sedang mabuk kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala orang lain menggunakan botol, akan tetapi Terdakwa tidak dipenjara pada saat itu karena sudah damai dengan Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban selain permasalahan kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa awalnya di pagi hari, Terdakwa sedang bekerja di sawah milik mamang sebelum menuju ke rumah kakak Terdakwa untuk menjemput dua keponakan Terdakwa;
- Bahwa jalan dari sawah mamang menuju ke rumah kakak Terdakwa tidak melewati TPU;
- Bahwa sawah yang Terdakwa tuju sebelum bertemu dengan Korban tersebut ialah sawah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara sawah dan TPU tersebut dekat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah mengetahui Korban telah meninggal dunia dan menyadari perbuatannya tersebut salah;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai Kemeja Lengan Panjang Warna cream, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Putih bermotif, 1 (satu) buah Topi warna merah yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang yang dipakai oleh Korban pada waktu pembunuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bahwa **Saksi Surma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN yang merupakan anak kandung Saksi dan korbannya yaitu NASTION;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada saat Saksi sedang di rumah, Terdakwa pulang bersama bapaknya, kemudian bapaknya bercerita bahwa Terdakwa telah membunuh korban NASTION sedangkan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu oleh karena Terdakwa mengalami kehilangan handphone dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Korban yang mengambil handphone tersebut pada saat Saksi sedang bekerja di sawah;
- Bahwa pada saat sebelum hilang, handphone milik Terdakwa tersebut diletakkan di dalam pondok tidak berpintu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melewati pondok tersebut hanya dua orang yaitu bapak Terdakwa dan korban NASTION saja dan Saksi berasumsi Korban yang telah mengambil handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban ketika mengambil dan memegang handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yang Saksi ketahui yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2023, Saksi dan Terdakwa sedang bekerja di sawah, kemudian Terdakwa menitipkan handphone nya kepada Saksi karena Terdakwa mau bekerja dan Saksi letakkan handphone tersebut di dalam dompet yang mana dompet tersebut berisi 3 handphone, kemudian Saksi tinggal dompet tersebut di dalam sebuah pondok yang ada di sawah, dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi tidak jauh dari pondok tersebut. Dan selama Saksi bekerja, Saksi melihat dua orang yang melewati pondok tersebut yaitu bapak Terdakwa dan Korban. Pada saat Terdakwa mencari lagi handphone miliknya tersebut ternyata

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang. Terdakwa berkata kepada Saksi "HP AKU HILANG", dan Saksi pun menjawab "TADI NASTION YANG LEWAT SINI". Setelah itu, Terdakwa pun mencari Korban dan pada saat bertemu Terdakwa menanyakan handphone miliknya tersebut akan tetapi Korban tidak mengakuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa pulang ke rumah bersama ayahnya dan ayahnya berkata "ABING BUNUH NASTION DI TPU", sedangkan Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumah neneknya dan setelah itu Saksi dan bapak Terdakwa meminta agar Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi bersama dengan bapak dan kakak Terdakwa sudah sering melakukan upaya perdamaian dengan cara berupa menawarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sawah, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan pihak Korban meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah tidak tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut, bapak Terdakwa dibunuh oleh adik Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bapak Terdakwa dibunuh oleh adik Korban tersebut, pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2023 sekira pukul 22.00 wib, bapak Korban pulang ke rumah dalam keadaan kepala luka akibat lemparan batu bata dan benda tajam (kapak) dan ia bercerita telah dikapak oleh adiknya Korban. Kemudian bapak Terdakwa meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 05.00 wib;
- Bahwa Terdakwa pernah diproses secara hukum pada saat kelas 1 SMA karena merampok, kemudian Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada saat sedang mabuk kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala orang lain menggunakan botol, akan tetapi Terdakwa tidak dipenjara pada saat itu;
- Bahwa jarak antara kejadian kehilangan handphone Terdakwa dengan kejadian pembunuhan terhadap Korban tersebut sekira 1,5 tahun;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, tidak ada pemicu lain yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut, hanya terkait masalah kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, Saksi sedang berada di rumah;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut milik bapak Terdakwa yang biasa digunakan untuk bekerja di sawah;
- Bahwa jalan ke TPU satu jalur dengan jalan menuju ke sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban sering bantu-bantu bekerja di sawah orang lain;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak Terdakwa untuk menghentikan perkara kepada pihak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bahwa **Saksi Indra Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi merupakan saksi meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Terdakwa ABING SUTRA bin H. JANUARI als NUN dan korbannya yaitu NASTION;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi mendengar kejadian pembunuhan tersebut dari cerita tetangga yang mana disebabkan oleh karena Terdakwa kehilangan handphone dan Korban dicurigai yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 hingga saat ini sebagai tetangga. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa orang yang periang dan suka menolong orang tua nya bekerja di sawah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah dihukum di Palembang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warga sering mengeluh kehilangan dan Korban yang dicurigai atas kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban mencuri atau melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa jalan menuju ke sawah dan TPU ada satu jalur saja, sehingga apabila mau menuju ke sawah harus melewati TPU terlebih dahulu;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023, tanggal 04 Oktober 2023 di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap NASTION Bin SUPARDI pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,
 - c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
 - e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot .
 - g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/292/TP/2023 yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2023 oleh SUPRIADI selaku Kepala Desa Tanjung Pasir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NASTION telah meninggal dunia hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif;
- 1 (satu) buah topi warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Nasion Bin Supardi (selanjutnya disebut sebagai Korban) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sawah milik ayah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm yang akan digunakan untuk menebas rumput di sawah yang diletakkan di sisi kanan sepeda motor. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang mencabut padi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang mana jalan menuju ke sawah milik Ayah

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Terdakwa dan jalan menuju ke TPU merupakan satu jalur. Kemudian Terdakwa berhenti dan kemudian turun dari sepeda motornya sambil berkata "MANG BALEKKELAH HP AKU" (Mang kembalikan HP aku), akan tetapi Korban tidak mengakui telah mengambil handphone milik Terdakwa dan Korban berkata "SUDAH MEN KAMU MINTAK NIAN", kemudian Korban mengayunkan centong semen ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar. Kemudian Terdakwa langsung berlari ke sepeda motor milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang disimpan disamping jok motor, melihat hal tersebut Korban langsung berlari sekira 30 (tiga puluh meter) akan tetapi Terdakwa berhasil membacok Korban di area leher belakang. Namun Korban masih sempat berlari menyelamatkan diri ke arah semak-semak yang dilihat oleh Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) ketika sedang melewati TPU Desa Tanjung Sari, pada waktu itu Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) melihat Terdakwa sedang membawa parang mengejar Korban, kemudian oleh karena Terdakwa tidak berhasil mengejar Korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya dengan posisi 2 (dua) orang keponakan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang serius kemudian Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) pergi ke rumah Saksi Elwani Ipriyanto Bin H. Dauli dan berkata kepada Saksi Elwani Ipriyanto Bin H. Dauli, "CUBO LIHAT DI SANO ABING SAMA NASTION SEDANG BEKEJARAN SAMBIL BAWA PARANG TAKUTNYO AGEK BELUKOAN" (coba lihat kesana Abing (Terdakwa) sambil bawa parang sedang mengejar Nastion), kemudian Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa bertemu kembali dengan Korban di rumah Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm), pada waktu itu Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) sedang berada di rumah kemudian mendengar Korban berteriak minta tolong kemudian Korban berkata "AKU DIKAPAK ABING (Terdakwa)", pada waktu itu Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) hendak menolong dan menyembunyikan Korban dari Terdakwa, akan tetapi Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motornya dan langsung berlari sambil membawa parang mengejar Korban sehingga Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) merasa takut dan melarikan diri, kemudian

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Korban berlari menuju ke bawah tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin, pada waktu itu Korban berteriak meminta tolong kemudian Saksi Taridin Bin Judin keluar dari rumah dan Korban berkata "KAK TOLONG AKU DI BACOK OLEH ABING", kemudian Saksi Taridin Bin Judin turun dari rumah hendak menolong Korban akan tetapi tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Korban untuk membacok kembali pada waktu itu Saksi Taridin Bin Judin mencoba untuk melerainya dengan cara berteriak "SUDAH BING, NASUTION SUDAH LUKO GALO" sambil memegang tubuh Terdakwa namun terlepas, kemudian Terdakwa dan Korban kejar-kejaran dan selanjutnya Korban terjatuh disamping rumah Saksi Taridin Bin Judin dan pada waktu itulah Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok Korban berkali-kali di bagian kepala, belakang leher dan belakang punggung, kemudian Terdakwa baru berhenti membacok Korban ketika Bapak dari Terdakwa yaitu Sdr.JANUARI (Alm) datang dan mengambil parang yang dipakai Terdakwa untuk membacok. Kemudian Terdakwa dan orangtuanya pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi dengan maksud melarikan diri ke rumah nenek Terdakwa dan membuang parang yang dipakainya untuk membacok Korban ke sungai, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke polisi keesokan harinya pada tanggal 3 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Korban oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban karena Terdakwa menganggap Korban telah mencuri handphone milik Terdakwa yang terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dimana pada waktu itu handphone Terdakwa diletakkan di pondok ketika Terdakwa sedang bekerja di sawah, oleh karena pada waktu handphone tersebut hilang hanya Korban dan orangtua Terdakwa yang lewat dari pondok tersebut sehingga Terdakwa mencurigai Korban sebagai pelaku pencurian akan tetapi Terdakwa dan orangtuanya tidak ada yang melihat secara langsung ketika Korban mengambil handphone tersebut. Bahwa selain itu, sekitar lima hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa handphonenya yang hilang tersebut ada pada Sdr.FAUZAN dan Sdr.FAIZAN berkata kepada Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari Sdr.ELWADI yang merupakan kakak Sdr.FAIZAN, dan Sdr.ELWADI mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari Sdr.MERI MAY LOVA, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.MERI MAY LOVA mendapatkan handphone Terdakwa tersebut karena Sdr.MERI

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



MAY LOVA sedang ditahan, sehingga Terdakwa merasa kesal kembali ketika melihat Korban dan meminta Korban mengembalikan handphone milik Terdakwa akan tetapi Korban tidak mengakuinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Nasution Bin Supardi meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023, tanggal 04 Oktober 2023 di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap NASTION Bin SUPARDI pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,
 - c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
 - e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot .
 - g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada saat sedang mabuk kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala orang lain menggunakan botol, akan tetapi Terdakwa tidak dipenjara pada saat itu karena sudah damai dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif-subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Abing Sutra Bin H. Januari als Nun** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn).
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet)

Menimbang, bahwa di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur pasal ini, setelah frasa “dengan sengaja” diikuti sebagai kumulatif dengan frasa “dan rencana terlebih dahulu”. Adanya frasa “rencana terlebih dahulu” untuk melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, sehingga frasa “dengan sengaja” akan terbukti juga apabila frasa “rencana terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 340 KUHP dalam buku R.Soesilo, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Nasion Bin Supardi (selanjutnya disebut sebagai Korban) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib bertempat di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 wib di Dusun I Rt. 004 Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sawah milik ayah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang akan digunakan untuk menebas rumput di sawah yang diletakkan di sisi kanan sepeda motor. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang mencabut padi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang mana jalan menuju ke sawah milik Ayah Terdakwa dan jalan menuju ke TPU merupakan satu jalur. Kemudian Terdakwa berhenti dan kemudian turun dari sepeda motornya sambil berkata “MANG BALEKKELAH HP AKU” (Mang kembalikan HP aku), akan tetapi Korban tidak mengakui telah mengambil handphone milik Terdakwa dan Korban

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "SUDAH MEN KAMU MINTAK NIAN", kemudian Korban mengayunkan centong semen ke arah Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar. Kemudian Terdakwa langsung berlari ke sepeda motor milik Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang disimpan disamping jok motor, melihat hal tersebut Korban langsung berlari sekira 30 (tiga puluh meter) akan tetapi Terdakwa berhasil membacok Korban di area leher belakang. Namun Korban masih sempat berlari menyelamatkan diri ke arah semak-semak yang dilihat oleh Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) ketika sedang melewati TPU Desa Tanjung Sari, pada waktu itu Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) melihat Terdakwa sedang membawa parang mengejar Korban, kemudian oleh karena Terdakwa tidak berhasil mengejar Korban, lalu Terdakwa kembali ke sepeda motornya dengan posisi 2 (dua) orang keponakan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang serius kemudian Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) pergi ke rumah Saksi Elwani Ipriyanto Bin H. Dauli dan berkata kepada Saksi Elwani Ipriyanto Bin H. Dauli, "CUBO LIHAT DI SANO ABING SAMA NASTION SEDANG BEKEJARAN SAMBIL BAWA PARANG TAKUTNYO AGEK BELUKOAN" (coba lihat kesana Abing (Terdakwa) sambil bawa parang sedang mengejar Nastion), kemudian Saksi Aspuan Bin Asnawi (Alm) pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa bertemu kembali dengan Korban di rumah Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm), pada waktu itu Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) sedang berada dirumah kemudian mendengar Korban berteriak minta tolong kemudian Korban berkata "AKU DIKAPAK ABING (Terdakwa)", pada waktu itu Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) hendak menolong dan menyembunyikan Korban dari Terdakwa, akan tetapi Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motornya dan langsung berlari sambil membawa parang mengejar Korban sehingga Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) merasa takut dan melarikan diri, kemudian Korban berlari menuju ke bawah tangga rumah Saksi Taridin Bin Judin, pada waktu itu Korban berteriak meminta tolong kemudian Saksi Taridin Bin Judin keluar dari rumah dan Korban berkata "KAK TOLONG AKU DI BACOK OLEH ABING", kemudian Saksi Taridin Bin Judin turun dari rumah hendak menolong Korban akan tetapi tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Korban untuk

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kembali pada waktu itu Saksi Taridin Bin Judin mencoba untuk melerainya dengan cara berteriak "SUDAH BING, NASUTION SUDAH LUKO GALO" sambil memegang tubuh Terdakwa namun terlepas, kemudian Terdakwa dan Korban kejar-kejaran dan selanjutnya Korban terjatuh disamping rumah Saksi Taridin Bin Judin dan pada waktu itulah Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok Korban berkali-kali di bagian kepala, belakang leher dan belakang punggung, kemudian Terdakwa baru berhenti membacok Korban ketika Bapak dari Terdakwa yaitu Sdr.JANUARI (Alm) datang dan mengambil parang yang dipakai Terdakwa untuk membacok. Kemudian Terdakwa dan orangtuanya pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi dengan maksud melarikan diri ke rumah nenek Terdakwa dan membuang parang yang dipakainya untuk membacok Korban ke sungai, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke polisi keesokan harinya pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Korban oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban karena Terdakwa menganggap Korban telah mencuri handphone milik Terdakwa yang terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dimana pada waktu itu handphone Terdakwa diletakkan di pondok ketika Terdakwa sedang bekerja di sawah, oleh karena pada waktu handphone tersebut hilang hanya Korban dan orangtua Terdakwa yang lewat dari pondok tersebut sehingga Terdakwa mencurigai Korban sebagai pelaku pencurian akan tetapi Terdakwa dan orangtuanya tidak ada yang melihat secara langsung ketika Korban mengambil handphone tersebut. Bahwa selain itu, sekitar lima hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa handphonenya yang hilang tersebut ada pada Sdr.FAUZAN dan Sdr.FAIZAN berkata kepada Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari Sdr.ELWADI yang merupakan kakak Sdr.FAIZAN, dan Sdr.ELWADI mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari Sdr.MERI MAY LOVA, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.MERI MAY LOVA mendapatkan handphone Terdakwa tersebut karena Sdr.MERI MAY LOVA sedang ditahan, sehingga Terdakwa merasa kesal kembali ketika melihat Korban dan meminta Korban mengembalikan hanphone milik Terdakwa akan tetapi Korban tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Nasution Bin Supardi meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/005/VER-M/RSUD-BA/2023,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2023 di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Akbar Sepadan (selaku Dokter Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap NASTION Bin SUPARDI pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien/ korban datang dalam kondisi telah meninggal dunia.
2. Pada Pemeriksaan Luar/ Fisik ditemukan:
 - a. Pada kepala belakang terdapat luka-luka robek dengan masing-masing ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - b. Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak,
 - c. Tampak luka robek pada dahi kanan ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - d. Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter, dasar tengkorak.
 - e. Pada daerah leher bagian atas hingga ke daerah kepala belakang bagian bawah terdapat luka robek ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dasar tengkorak dan otak.
 - f. Pada bahu kiri terdapat luka robek dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dasar otot .
 - g. Pada telapak tangan kiri terdapat luka robek, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dasar otot.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Jenazah pasien Laki-laki WNI berumur Empat puluh dua tahun tiga bulan ini ditemukan luka robek pada kepala belakang, kepala bagian atas, daerah leher, dahi kanan, pipi kiri, bahu kiri dan pada telapak tangan kiri yang diduga akibat benda tajam. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah membacok Korban pertama kali ketika perselisihan di TPU Desa Tanjung Pasir dimana pada saat itu Terdakwa membacok Korban mengenai belakang leher kemudian Korban berhasil melarikan diri dari kejaran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian di TPU dengan menggunakan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



sepeda motor karena tidak dapat mengejar Korban, tidak berselang lama kemudian sekira kurang lebih selama setengah jam Terdakwa bertemu kembali dengan Korban di rumah Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm), dimana pada waktu itu Terdakwa langsung mengejar Korban dengan memakai parang yang dibawanya sampai kerumah Saksi Taridin Bin Judin dan kemudian Terdakwa membacok Korban berkali-kali dibagian kepala, belakang leher dan belakang punggung, Menurut Majelis Hakim terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya suatu rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa Korban dimana rencana tersebut timbul ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang sebelum bertemu kembali dengan Korban terdapat tempo/ jeda waktu yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang merencanakan bagaimana cara untuk membunuh Korban atau sebaliknya seharusnya dapat digunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia pergunakan, dimana Terdakwa karena sudah tau membawa alat sebelumnya yaitu sebilah parang yang memang Terdakwa pakai untuk tujuan ke sawah akan tetapi karena masih teringat soal handphone milik Terdakwa yang hilang tersebut sehingga Terdakwa menggunakan sebilah parang tersebut untuk merampas nyawa Korban. Bahwa tujuan untuk merampas nyawa korban tersebut terlihat dari alat yang digunakan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang mana parang tersebut digunakan Terdakwa untuk membacok Korban berkali-kali dibagian kepala, belakang leher dan belakang punggung yang dilakukan secara sadis dimana Terdakwa tidak akan berhenti membacok Korban jika tidak dihentikan oleh ayah Terdakwa yaitu Sdr.JANUARI (Alm) yang mana bagian-bagian yang dibacok tersebut adalah bagian vital yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan nyawa seketika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, maka frasa unsur “dengan sengaja” maupun frasa unsur “rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair, dengan demikian terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah kurang tepat apabila menuntut Terdakwa dalam Pasal 340 KUHP, dengan alasan Terdakwa tidak memiliki rencana dalam peristiwa pembunuhan tersebut namun pada saat peristiwa pembunuhan terjadi Terdakwa bertemu Korban saat sedang jalan-jalan menuju sawah bersama kedua keponakkannya yang masih kecil-kecil. Kemudian arah jalan menuju ke sawah adalah jalan satu-satunya dan jalan yang sama untuk lewat ke TPU tersebut dimana Terdakwa bertemu dengan Korban, kemudian setelah Korban terlupakan jalan yang dilewati untuk menuju pulang adalah jalan yang sama sehingga Terdakwa dan Korban bertemu kembali pada saat Terdakwa ke arah jalan pulang bersama keponakkannya, sehingga menurut hemat kami peristiwa pembunuhan dalam perkara a quo adalah peristiwa yang tidak direncanakan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa pada saat peristiwa itu terjadi sedang bersama keponakkan Terdakwa yang masih kecil-kecil yang tentunya juga bisa membahayakan kedua keponakkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam dakwaan kesatu primair tersebut di atas dimana telah dinyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana, bahwa Majelis Hakim berpendapat rencana tersebut timbul ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah membacok belakang leher korban dan sebelum bertemu kembali dengan Korban di rumah Saksi Maryudi Bin Samsudin (Alm) terdapat tempo/ jeda waktu yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang merencanakan bagaimana cara untuk membunuh Korban atau sebaliknya seharusnya dapat digunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia pergunakan, dimana Terdakwa karena sudah tau membawa alat sebelumnya yaitu sebilah pisau yang memang Terdakwa pakai untuk tujuan ke sawah akan tetapi oleh karena masih teringat soal handphone milik Terdakwa yang hilang tersebut sehingga Terdakwa menggunakan sebilah parang tersebut untuk merampas nyawa Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tentunya tidak mempertimbangkan keselamatan dari 2 (dua) orang keponakan Terdakwa yang masih berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun karena jikalau Terdakwa memang perduli

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keselamatan keponakan Terdakwa tersebut sebagaimana dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya dalam jeda waktu tersebut dapat digunakan Terdakwa untuk berpikir membatalkan niatnya akan tetapi tidak Terdakwa pergunakan. Dengan demikian, terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna cream, 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif, 1 (satu) buah topi warna merah yang merupakan pakaian milik Korban yang dipakai pada waktu peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar tidak menimbulkan trauma bagi keluarga Korban, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di jatuhi pidana penjara pada tahun 2017 selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban telah kehilangan anggota keluarga dan tulang punggung keluarga;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke polisi setelah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abing Sutra Bin H. Januari als Nun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abing Sutra Bin H. Januari als Nun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Meranie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)